

Eksistensi dan Karakteristik Putusan *Ultra Vires* Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Wibisena Caesario*

Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, wibisena.caesario@mail.ugm.ac.id, ORCID ID 0009-0008-7064-5425

Abstract. The Decisions of the Honorary Council for Election Administration (DKPP) serves as a crucial instrument for the DKPP in determining violations of the Code of Ethics on Election Administration. However, in its development, DKPP Decisions were found to exceed their authority (*ultra vires*). Constitutional Court Decision No. 115/PHPU.D-XI/2013 stated that the DKPP Decision should be limited to violations of the Code of Ethics on Election Administration and if the content of the decision is beyond the *a quo* realm, thus the DKPP Decision should be declared non-binding and must not be adhered to. Subsequently, it leads to the cancellation of the DKPP Decision as it is considered legally flawed. This study attempts to identify the existence and characteristics of the *ultra vires* Decisions of DKPP, considering the significant impact of the nature of the *a quo* decision through two problem formulations. First, how is the existence of the Honorary Council for Election Administration's *ultra vires* Decision? Second, what are the characteristics of the Honorary Council for Election Administration's *ultra vires* Decision? This is a normative legal research with a descriptive-qualitative analysis method. As the results, an *ultra vires* decision occurs when the DKPP issues a decision beyond the violation of the Code of Ethics on Election Administration according to the existing statutory regulations and falls within the authority of the KPU and Bawaslu. The author identifies 7 *ultra vires* decisions of the DKPP. There are three characteristics of the DKPP *ultra vires* decisions, namely (1) the substance of the *ultra vires* decisions lies in the ruling; (2) the DKPP *ultra vires* decision poses a restorative justice paradigm; (3) the *ultra vires* decision encourages the Administrative Court to assess the binding force of the DKPP Decision and its follow-up decisions. The ruling of *ultra vires* decision is also expressed differently, namely (1) in the form of a stand-alone ruling; and (2) becomes one with the imposition of sanctions. When it becomes one with the imposition of sanctions, two different relationships are found, namely (1) efforts to encourage accountability for violators; and (2) efforts to distance violators from the process of restoring conditions due to violations that occur.

Keywords: General Election, Honorary Council for Election Administration, *Ultra Vires*.

Abstrak. Putusan DKPP menjadi instrumen krusial DKPP dalam memutuskan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Namun, pada perkembangannya ditemukan Putusan DKPP yang melampaui kewenangan (*ultra vires*). Putusan MK No. 115/PHPU.D-XI/2013 menyatakan Putusan DKPP terbatas pada pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan apabila substansi putusan berada di luar ranah *a quo*, maka Putusan DKPP dinyatakan tidak mengikat dan tidak wajib ditindaklanjuti, serta pembatalan Keputusan Penyelenggara Pemilu karena dianggap cacat hukum. Penelitian ini mencoba untuk melihat eksistensi dan karakteristik Putusan *ultra vires* DKPP mengingat dampak dari sifat putusan *a quo* yang cukup signifikan melalui dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana eksistensi Putusan *ultra vires* Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu? *Kedua*, bagaimana karakteristik Putusan *ultra vires* Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu? Artikel ini merupakan jenis penelitian normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Hasilnya, putusan *ultra vires* terjadi ketika DKPP memberikan putusan di luar pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan dan masuk pada ranah kewenangan KPU dan Bawaslu. Penulis menemukan 7 Putusan *ultra vires* DKPP. Terdapat tiga karakteristik dari Putusan *ultra vires* DKPP, yakni (1) substansi putusan *ultra vires* terletak pada amar putusan; (2) Putusan *ultra vires* DKPP memiliki paradigma keadilan restoratif; (3) putusan *ultra vires* mendorong PTUN untuk menilai kekuatan mengikat Putusan DKPP dan Keputusan tindak lanjutnya. Amar putusan *ultra vires* pun dituangkan berbeda, yakni (1) berbentuk perintah yang berdiri sendiri; dan (2) menjadi satu dengan penjatuhan sanksi. Ketika menjadi satu dengan penjatuhan sanksi, ditemukan dua relasi berbeda, yakni (1) upaya mendorong pertanggungjawaban pelanggar; dan (2) upaya menjauhkan pelanggar dari proses pemulihan kondisi akibat pelanggaran yang terjadi.

Kata Kunci: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pemilihan Umum, *Ultra Vires*.

Submitted: 17 November 2024 | Reviewed: 3 December 2024 | Revised: 19 December 2024 | Accepted: 2 January 2025

PENDAHULUAN

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang secara konsisten ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU Nomor 15 Tahun 2011) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU Nomor 7 Tahun 2017).¹ Tujuan didirikannya DKPP adalah menjaga integritas dari dua lembaga utama dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu),² yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melalui kode etik yang ditetapkan secara bersama-sama dengan dorongan internal oleh DKPP, KPU, dan Bawaslu.³

Terdapat setidaknya beberapa arti penting mengapa Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus ditegakkan. *Pertama*, pemilu yang identik dengan sarana menuju negara yang demokratis tentu membutuhkan peran penegakkan kode etik untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.⁴ *Kedua*, menurut Robert A. Dahl, perlu terdapat koridor untuk mengontrol jalannya pemilu melalui mekanisme pengawasan, termasuk terhadap penyelenggara pemilu itu sendiri.⁵ *Ketiga*, sebagai bentuk pengawalan terhadap *electoral integrity*.⁶ Maka dari itu, kedudukan DKPP sangatlah strategis dalam menjaga kemandirian, kredibilitas, integritas, dan menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.⁷

Salah satu kewenangan utama dan substansial yang dimiliki DKPP sejak pendiriannya adalah menghasilkan putusan pelanggaran kode etik. Hanya saja,

¹ *Vide* Buku Kedua Penyelenggara Pemilu Bab III DKPP Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

² herfein Bria, Erikson Sihotang, dan Kadek Merry Herawati, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakkan Etika Penyelenggara Pemilu,” *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 4 (2024): 111.

³ H. Jangi Abd Rahim, “Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum” (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2017), 152, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9129>.

⁴ Moch Nurhasim, “The Potential Ethical Violation in The Parallel Election in 2024,” *Jurnal Etika Dan Pemilu* 7, no. 1 (2021): 47.

⁵ M. Lutfi Chakim, “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (20 Mei 2014): 394, <https://doi.org/10.31078/jk11210>.

⁶ M. Imam Nasef, “Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 386–89.

⁷ *Vide* Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

dalam beberapa kasus terdapat putusan-putusan DKPP memberikan sanksi atau perintah di luar kewenangan yang diberikan undang-undang tersebut (*out of authority*).⁸ Padahal, dampak yang diberikan akibat pelampauan kewenangan ini pun cukup signifikan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 mengenai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 (Putusan MK No. 115/PHPU.D-XI/2013), Putusan DKPP yang dianggap melampaui kewenangan menjadikan putusan *a quo* menjadi tidak mengikat dan tidak wajib diikuti.⁹ Hal demikian terjadi dikarenakan DKPP tidak memiliki wewenang untuk memutus sengketa yang menjadi ranah kewenangan KPU dan Bawaslu. Lebih lanjut, karakteristik DKPP dalam memutus pun berbeda dengan lembaga yudikatif, mengingat bahwa DKPP merupakan organ tata usaha negara, bukan kekuasaan kehakiman. Itulah mengapa penting bagi DKPP untuk mengetahui koridor kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara historis pun DKPP memang bukan dibentuk sebagai peradilan etik, melainkan menjadi sebuah badan kehormatan yang lebih mengarah pada sifat administratif penegakan kode etik.¹⁰

Terdapat beberapa diskursus mengenai karakteristik Putusan DKPP. Muh. Salman Darwis menyatakan bahwa Putusan MK No. 115/PHPU.D-XI/2013 membatasi kewenangan DKPP secara tegas pada koridor pelanggaran etik dan disimpulkan pula putusan DKPP bersifat rekomendasi karena masih dapat diajukan ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai upaya hukum lanjutan.¹¹ Dalam perspektif lainnya dari aspek kelembagaan, Dyan Puspitasari meletakkan DKPP sebagai lembaga yang memiliki karakteristik upaya keadilan restoratif, yaitu mengembalikan kepada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran etik dengan dititikberatkan pada tujuan DKPP sebagai lembaga yang bertugas menjaga

⁸ Muhammad Jufri Dewa dkk., “Implikasi Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan Putusan Nomor 185-PKE-DKPP/XII/2020 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Bawaslu di Kabupaten Buton,” *Halal Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 359.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 dalam penelitian ini merujuk pada Putusan Sela, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebelum menjatuhkan putusan akhir.

¹⁰ Andri dan Muhi’ah Maizaroh, “Rasionalisasi Putusan DKPP Sebagai Objek Pengujian Di PTUN,” *Jurnal Nomokrasi* 1, no. 1 (t.t.): 59–62.

¹¹ Muh Salman Darwis, “Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU. D-XI/2013,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 91–92.

kemandirian, integritas, dan kredibilitas KPU dan Bawaslu.¹² Lebih lanjut, Janwar Hippy dkk., menganalisis studi kasus Putusan DKPP 88/DKPP-PKE-IV/2015 mengenai perkara pengaduan Nomor 186/I-P/L-DKPP/2015 (Putusan DKPP No. 88/DKPP-PKE-IV/2015) tertanggal 27 Oktober 2015 terhadap Hasyim Wantu sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo yang menjadi Teradu, serta Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Darwin Botutihe, selaku Pihak Terkait dalam perkara tersebut, dimana dalam putusan tersebut melebihi permintaan Pengadu dan melampaui kewenangan atribusi yang diberikan kepada DKPP (*ultra petita*) ketika memberikan sanksi berupa pengembalian Burhanudin Alpiyah selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo ke Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo serta perintah untuk mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Bawaslu Provinsi Gorontalo.¹³

Hanya saja, hingga kini belum terdapat pengaturan maupun diskursus yang menjawab mengenai eksistensi Putusan DKPP yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*), yang berdampak signifikan terhadap status putusan *a quo*. Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana eksistensi dari putusan-putusan DKPP yang melampaui kewenangannya dan melihat bagaimana karakteristik yang ditemukan dalam Putusan DKPP. Penulis berupaya untuk menganalisis putusan DKPP sejak 2013 sampai dengan 2023 demi melihat dinamika bentuk putusan *ultra vires*. Penulis memilih rentang tahun tersebut dikarenakan ketersediaan data yang dapat diakses publik dan telah final dan mengikatnya Putusan DKPP yang dianalisis oleh Penulis. Dalam hal ini, Penulis mendasarkan pembahasan dalam penelitian ini pada dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana eksistensi Putusan *ultra vires* Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu? *Kedua*, bagaimana karakteristik Putusan *ultra vires* Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu? Harapannya, tulisan ini dapat memberikan hasil analisis bagaimana bentuk-bentuk Putusan DKPP yang bersifat *ultra vires*.

¹² Dyan Puspitasari, "Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia," *Lentera Hukum* 5 (2018): 409–11.

¹³ Janwar Hippy, Sudarsono Sudarsono, dan Istislam Istislam, "Menyelami Asas Ultra Petita dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," *Jambura Law Review* 2, no. 1 (2020): 62–63.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif dengan studi kepustakaan, yakni penelitian berbasis studi dokumen (data sekunder) untuk menganalisis isu hukum.¹⁴ Metode *a quo* digunakan berdasarkan kebutuhan data dan teknik analisis yang Penulis terapkan dalam penelitian ini. Penulis menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan dengan menggunakan produk legislasi dan regulasi,¹⁵ dengan tujuan untuk mengetahui batasan-batasan normatif dari Putusan DKPP. Pendekatan kasus (*case approach*), yakni menelaah *ratio decidendi* Putusan MK yang relevan dengan isu penelitian ini,¹⁶ sebagai acuan Penulis untuk menentukan kriteria Putusan *ultra vires* DKPP. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu penggunaan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menjawab isu Putusan *ultra vires* DKPP.¹⁷ Objek utama Penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan Putusan MK yang mengonstruksikan eksistensi dan parameter Putusan *ultra vires* DKPP, serta Putusan DKPP yang menjadi objek analisis dari parameter terkait *ultra vires*.

Penulis menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸ Penulis memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Putusan MK serta Putusan DKPP yang relevan dengan Pemilu dan Putusan DKPP. Peraturan perundang-undangan yang digunakan meliputi UU Pemilu dan Peraturan DKPP, sementara Putusan MK yang digunakan adalah Putusan MK No. 115/PHPU.D-XI/2013. Ada pun Putusan DKPP yang dijadikan sebagai objek analisis adalah dalam rentang tahun 2013-2023, beserta laporan resmi DKPP. Bahan hukum *a quo* seluruhnya diperoleh melalui laman resmi instansi terkait dan digunakan sebagai alat analisis batasan suatu Putusan DKPP termasuk *ultra vires*. Bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan berupa buku dan artikel jurnal mengenai konsep mengenai Putusan DKPP dan sifat putusan *ultra vires*.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 124.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 17 ed. (Jakarta: Kencana, 2022), 137.

¹⁶ Marzuki, 158.

¹⁷ Marzuki, 177–80.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59–60.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif, yakni analisis yang menghasilkan gambaran atau pemaparan atas Putusan *ultra vires* DKPP.¹⁹ Penulis dalam artikel ini lebih berupaya memaparkan bahwa eksistensi Putusan *ultra vires* DKPP memang ada dan memiliki karakteristik tersendiri, bahkan pasca Putusan MK No. 115/PHPU.D-XI/2013. Karakteristik tersebut pun dihasilkan dari pemetaan dan identifikasi unsur-unsur yang ada dalam Putusan DKPP.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Putusan *Ultra Vires* Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Sebelum Penulis menganalisis lebih jauh mengenai Putusan *ultra vires* DKPP, perlu dipahami, bahwa karakteristik Putusan DKPP merupakan putusan lembaga *quasi-judicial*, sehingga berbeda dengan karakteristik putusan peradilan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai lembaga yudikatif.²⁰ Secara konseptual, *quasi-judicial* sendiri merupakan gabungan karakteristik dari lembaga peradilan dan lembaga administratif.²¹ Bentuk operasional dari *quasi-judicial* sangat melekat dengan lembaga peradilan dalam mengadili dan memutus perkara, akan tetapi objek dari putusan tersebut masih pada ranah administratif.²² Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa eksistensi Putusan DKPP merupakan Putusan *quasi-judicial* yang bersifat administratif sebagai organ tata usaha negara, bukan suatu putusan yudisial pada lembaga peradilan.²³

Terdapat setidaknya enam ciri *quasi-judicial* menurut Jimly Assidique,²⁴ yang relevan dengan eksistensi pengaturan mengenai Putusan DKPP iu sendiri. **Pertama,**

¹⁹ Muhaimin, 105.

²⁰ Harmoko, "Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 2 (20 November 2021): 148–53, <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.54>.

²¹ Eglė Bilevičiūtė dan Birutė Pranevičienė, "The Role Of Quasi-Courts in Controlling the Legality of Public Administration: Prerequisites for Systematisation of Pre-Trial Tax Dispute Resolution in Lithuania," *International Comparative Jurisprudence* 6, no. 2 (2020): 179.

²² Bilevičiūtė dan Pranevičienė, 180–81.

²³ Wein Arifin, Sukanto Satoto, dan A. Zarkasi, "Reconstruction of the Position and Authority of the Honorary Council of General Election Organizers (DKPP) as a Quasi-Ethical Court of Election Organizers," *Journal of Law and Regulation Governance* 2, no. 9 (2024): 324.

²⁴ Muh Risnain, "Eksistensi Lembaga Quasi Judisial dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Kajian terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 1 (23 April 2018): 53, <https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.49-58>.

kewenangan untuk melakukan penilaian atau pertimbangan. *Kedua*, kewenangan untuk menetapkan fakta dan membuat keputusan. *Ketiga*, kekuasaan membuat putusan yang mengikat. *Keempat*, pengaruh pada hak pribadi atau kepemilikan. *Kelima*, kemampuan untuk memeriksa saksi dan mendengar pihak-pihak yang terlibat, termasuk wewenang memanggil dan memaksa saksi hadir serta mendengarkan isu yang dibicarakan. *Keenam*, kekuatan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi.

Setelah memahami eksistensi Putusan DKPP, Penulis akan mengartikan Putusan DKPP seperti apa yang bersifat *ultra vires*. Pada dasarnya, *ultra vires* merupakan sebuah doktrin yang lahir dari pertanyaan politis, “siapa yang akan melindungi pelindung?” (*who will guard the guardian?*),²⁵ yakni ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat yang putusannya melampaui kewenangan yudisial ketika melakukan pengambilan keputusan (*judicial ruling*), baik berupa putusan sela, putusan akhir, atau perintah pengadilan yang memberikan arah terhadap proses pelaksanaan suatu aturan hukum tertentu.²⁶ Pemahaman terkait dengan tindakan *ultra vires* yang sering menjadi perdebatan di Amerika Serikat adalah dengan mempertanyakan apakah tindakan lembaga-lembaga negara yang ada sudah sesuai dengan kewenangan dan pembagian kekuasaan yang ada di dalam konstitusi.²⁷

Dalam pengertian lain, istilah *ultra vires* di Australia disebut sebagai suatu kesalahan yang dilakukan oleh badan atau pengadilan dalam menjalankan kewenangannya melebihi batas yang telah ditentukan oleh undang-undang (atau disebut sebagai *jurisdictional error*).²⁸ Umumnya, doktrin *ultra vires* digunakan pada lembaga non-yudisial di Australia, tetapi lebih banyak digunakan dalam putusan-putusan yang bersifat administratif.²⁹ Doktrin *ultra vires* juga merupakan “peringat” bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dalam merumuskan pendelegasian

²⁵ Richard H. Fallon Jr, “Political Questions and the Ultra Vires Conundrum,” *U. Chi. L. Rev.* 87 (2020): 1519–20.

²⁶ Fallon Jr, 1485–86.

²⁷ Alexandra Nickerson, “Ultra-Apa Ultra Vires Review,” *Columbia Law Review* 121, no. 8 (2021): 2522–24.

²⁸ Matthew Groves dan Greg Weeks, “The creation of Australian administrative law: the constitution and its judicial gate-keepers,” *Judicial Review of Administrative Action: Origins and Adaptations Across the Common Law World* (Cambridge University Press, 2020)(Forthcoming), ANU College of Law Research Paper, no. 19.22 (2019): 7, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3456447.

²⁹ Groves dan Weeks, 13.

kekuasaan dan wewenang secara jelas dan tegas, agar tidak terdapat upaya pelampauan kewenangan.³⁰

Pada konteks Pemilu, pelampauan kewenangan dapat memengaruhi keadilan Pemilu (*electoral justice*) dan integritas Pemilu (*electoral integrity*). Demi mencapai keadilan pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan prosedur penyelesaian sengketa yang sah.³¹ Pada konteks integritas Pemilu, legitimasi Penyelenggara Pemilu dalam menggunakan otoritasnya sesuai dengan hukum yang berlaku.³² Keberadaan Putusan *ultra vires* DKPP cenderung merusak prinsip dan indikator *a quo*, mengingat bahwa DKPP telah bertindak diluar tindakan yang dianggap sah dan berada di luar otoritasnya.

Setelah mengetahui konsep *ultra vires*, Penulis akan mencoba melihat kriteria jenis Putusan DKPP yang bersifat *ultra vires* melalui Putusan MK No. 115/PHPU.D-XI/2013. Putusan *a quo* pada intinya menilai Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Putusan DKPP Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 dalam perkara penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang tahun 2013. Putusan DKPP tersebut memerintahkan dalam amar putusannya terhadap KPU Provinsi Banten untuk memulihkan hak konstitusional bakal pasangan calon Arief R. Wismanasyah-Sachrudin dan bakal pasangan calon Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto dalam Pilkada Tangerang 2013. Menurut Mahkamah, Putusan DKPP tersebut sudah melampaui kewenangan DKPP, mengingat bahwa DKPP hanya dapat memutus pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selain itu, pelampauan kewenangan juga terjadi dikarenakan DKPP mengubah keputusan administrasi Pemilu yang seharusnya menjadi ranah KPU.

Menariknya, MK tidak pernah secara tegas menyatakan bahwa Putusan DKPP tersebut dicabut, akan tetapi Keputusan KPU atas tindak lanjut Putusan DKPP tersebutlah yang harus diganti. Hanya saja, MK menyatakan bahwa secara otomatis

³⁰ Kola O. Odeku, "Administering the Environment: Compliance Enforcement and Challenges," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 5 (2014): 2695, <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=3468ce0c01e82fd75fb7a6c4a43bd84d7188fbc0>.

³¹ International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *Electoral Justice: an Overview of The International IDEA Handbook* (Stockholm: International IDEA, 2010), 23.

³² Pippa Norris, *Why Electoral Integrity Matters* (New York: Cambridge University Press, 2014), 6.

Putusan DKPP tersebut tidak mengikat dan tidak wajib dilaksanakan. Lebih lanjut, Mahkamah melihat bahwa terlepas dari pelampauan kewenangan yang ada, pemulihan hak konstitusional yang dimaksud dalam Putusan DKPP lebih dimaksudkan sebagai perintah untuk meninjau kembali persyaratan para bakal calon, bukan seperti tindak lanjut KPU Provinsi Banten yang langsung menerima bakal pasangan calon. Itulah mengapa MK justru membatalkan Keputusan KPU Provinsi Banten, bukan Putusan DKPP.

Berdasarkan Putusan MK No. 115/PHPU.D-XI/2013, Penulis memperoleh dua parameter yang menjadi dasar penentuan kapan suatu Putusan DKPP dapat dikatakan *ultra vires*. *Pertama*, Putusan DKPP menjadi *ultra vires* ketika putusan tersebut telah melampaui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni memutus di luar mengenai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. *Kedua*, pelampauan tersebut bukan hanya berada di luar lingkup pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, melainkan juga ketika telah menyangkut ranah kewenangan KPU dan Bawaslu. Maka dari itu, Penulis akan terlebih dahulu menganalisis batasan-batasan ranah Putusan DKPP yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis akan lebih spesifik melakukan pemetaan struktur Putusan DKPP dengan titik awal pemetaan yang didasarkan pada anatomi Putusan DKPP itu sendiri. Pemetaan ini juga dilakukan sebagai acuan penentuan batas kewenangan Putusan DKPP. Penulis menuangkan pemetaan anatomi Putusan DKPP yang kemudian disandingkan dengan karakteristik isi dari bagian anatomi Putusan DKPP tersebut.

Tabel 1. Pemetaan Substansi dalam Anatomi Putusan DKPP

Anatomi Putusan	Substansi
Identitas Pengadu dan Teradu	1. Pihak/Para Pihak Pengadu 2. Pihak/Para Pihak Teradu
Alasan-Alasan dan Pokok Pengaduan	Tindakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu.
Penjelasan dan Pokok Jawaban Teradu	Pembelaan atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dituduhkan oleh Pengadu.

Kewenangan DKPP	Batasan kewenangan DKPP berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kedudukan Pengadu	<i>Legal Standing</i> Pengadu/Pelapor
Pertimbangan Putusan	Konstatir dan kualifisir terhadap Pengaduan/Pelaporan.
Kesimpulan	Tahapan konstituir (amar putusan)

Sumber: Analisis Penulis Berdasarkan Anatomi Putusan DKPP.

Berkaitan dengan subjek hukum yang berhak untuk mengajukan Pengaduan dan/atau Laporan, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan antara rezim Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013) dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017). Berdasarkan dua pengaturan *a quo* pihak-pihak yang dapat melakukan Pengaduan dan/atau Laporan adalah (1) Penyelenggara Pemilu; (2) Peserta Pemilu; (3) tim kampanye; (4) masyarakat; dan/atau (4) pemilih. Lebih lanjut, berdasarkan dua perkara berupa Pengaduan dan/atau Laporan dugaan atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu juga dapat diajukan melalui Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diterbitkan oleh Pimpinan DPR.³³ Dalam hal ini, pihak Teradu dan/atau Terlapor pun tidak terdapat perubahan antara Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013 dan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017. Para pihak yang dapat menjadi subjek Pengaduan dan/atau Laporan adalah anggota KPU dan Bawaslu pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta organ-organ di bawahnya, termasuk Penyelenggara Pemilu di luar negeri.³⁴ Dengan demikian, batasan dari sifat dan keberlakuan Putusan DKPP hanya dapat berlaku bagi pihak-pihak Teradu dan/atau Terlapor tersebut.

Terdapat alasan-alasan Pengaduan dan/atau Laporan, pembelaan Teradu dan/atau Terlapor, dan pertimbangan putusan yang tentunya harus didasarkan pada Kode Etik

³³ *Vide* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

³⁴ *Vide* Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, serta Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Penyelenggara Pemilu. Maka dari itu, Penulis juga akan menganalisis pergeseran karakteristik dari Kode Etik Penyelenggara Pemilu itu sendiri yang menjadi ranah substansial atau materiil Putusan DKPP. Pengaturan mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu setidaknya diatur dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan Bersama KPU-Bawaslu-DKPP Tahun 2012) pada rezim UU Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017) dalam rezim UU Nomor 7 Tahun 2017.

Terdapat perbedaan dikotomi dalam pedoman keduanya. Peraturan Bersama KPU-Bawaslu-DKPP Tahun 2012 berpegangan pada 12 asas yang menjadi Kode Etik Penyelenggara Pemilu.³⁵ Di sisi lain, PDKPP 2/2017 menggunakan istilah “prinsip” yang terbagi menjadi dua upaya, yaitu menjaga integritas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu.³⁶ Prinsip-prinsip yang menjadi bagian untuk menjaga integritas adalah jujur, mandiri, adil, dan akuntabel.³⁷ Demi menjaga profesionalitas, prinsip yang wajib dipatuhi adalah berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan kepentingan umum.³⁸ Pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut seluruhnya tercakup pada asas yang tercantum dalam Peraturan Bersama 2012, kecuali prinsip aksesibilitas yang berkaitan dengan prinsip bagi penyelenggara Pemilu untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kemudahan terhadap penyandang disabilitas sebagai bentuk kesamaan kesempatan.³⁹ Masing-masing pengaturan juga telah secara spesifik memberikan

³⁵ *Vide* Pasal 5 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

³⁶ *Vide* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

³⁷ *Vide* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

³⁸ *Vide* Pasal 6 ayat (3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

³⁹ *Vide* Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

rincian tindakan atau perbuatan yang termasuk pelaksanaan asas/prinsip yang telah ditetapkan.⁴⁰

Berkaitan dengan kewenangan, berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, DKPP memiliki tiga kewenangan yang secara atributif konsisten diberikan tanpa adanya perubahan, yakni: (1) memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk dimintakan penjelasan dan pembelaan; (2) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan (3) memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.⁴¹ Hanya terdapat satu jenis kewenangan yang berubah, yakni menetapkan Putusan DKPP.

UU Nomor 15 Nomor 2011 pertama kali mengatur mengenai Putusan DKPP yang ditempatkan pada koridor tugas DKPP, yang artinya DKPP wajib menerbitkan putusan terhadap setiap aduan/laporan,⁴² baik pada akhirnya diputuskan adanya pelanggaran maupun tidak. Di sisi lain, UU Nomor 7 Tahun 2017 menempatkan Putusan DKPP dalam lingkup kewenangan, sehingga dapat diartikan bahwa Putusan DKPP adalah salah satu bentuk kekuasaan yang dapat dilakukan oleh DKPP ketika terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.⁴³ Berdasarkan dua UU *a quo*, maka dapat ditemukan dua perbedaan paradigma dalam perkembangan Putusan DKPP, yakni yang pada awalnya masuk dalam lingkup tugas, kini menjadi ranah kewenangan. Hal ini berarti bahwa kontekstualitas Putusan DKPP mengalami perubahan, yang sebelumnya bersifat kewajiban, kini menjadi bentuk pelaksanaan kewenangan.

⁴⁰ *Vide* Bab III Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dan Bab III Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

⁴¹ *Vide* Pasal 111 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁴² Edi Epron Sihombing dkk., "Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan Pada Pemilu pada Tahun 2018," *Jurnal LPPM* 11, no. 4 (2021): 11.

⁴³ Sihombing dkk., 12.

Penulis selanjutnya akan menganalisis pada bagian amar Putusan DKPP, yang mana seluruh rezim PDKPP membatasi bentuk amar putusan menjadi tiga jenis.⁴⁴ *Pertama*, Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor tidak memiliki *legal standing* sehingga diikuti dengan proses rehabilitasi terhadap Teradu dan/atau Terlapor. *Kedua*, Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, yang kemudian akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar dengan ditindaklanjuti melalui proses rehabilitasi.

Karakteristik sanksi dalam amar secara garis besar tetaplah sama antara rezim pengaturan PDKPP 1/2013 dan PDKPP 1/2017. Dalam hal ini, pada mekanisme PDKPP 1/2021 yang mengubah PDKPP 3/2017 merincikan kembali sanksi yang dapat diberikan. Melihat pada pengaturan antara ketentuan dalam beberapa peraturan DKPP dan UU No. 7 Tahun 2017, terdapat tiga jenis sanksi yang dapat diberikan, yakni teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap, PDKPP 1/2021 memberikan turunan dari sanksi tersebut. Sanksi teguran tertulis yang dikategorikan menjadi peringatan, peringatan keras, dan peringatan keras terakhir.⁴⁵ Sanksi berupa pemberhentian tetap dibedakan pula menjadi tiga jenis, yakni pemberhentian dari koordinator divisi, pemberhentian dari jabatan ketua, dan pemberhentian tetap sebagai anggota.⁴⁶ Lebih lanjut, selain berupa sanksi dan rehabilitasi, DKPP juga dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut selama masih berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Setelah mengetahui batasan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan, Penulis selanjutnya akan menganalisis Putusan DKPP yang teridentifikasi sebagai putusan *ultra vires*. Berdasarkan data Putusan DKPP tahun 2013 sampai September

⁴⁴ *Vide* Pasal 42 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

⁴⁵ *Vide* Pasal 37 ayat (4a) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

⁴⁶ *Vide* Pasal 37 ayat (4b) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

2023, terdapat setidaknya total 2.081 perkara yang telah diputus. Hanya saja, Penulis kemudian menyisir kembali Putusan DKPP satu per satu dan menemukan setidaknya 1921 Putusan DKPP yang tersedia aksesnya sejak 2013.

Penulis juga membatasi Putusan DKPP yang akan dimasukkan dalam objek analisis Penulis adalah terkait dengan eksistensi dari Putusan DKPP dan keterkaitannya terhadap keputusan tindak lanjut dari penyelenggara Pemilu atas putusan DKPP yang menjadi objek Putusan MK No. 115/PHPU.D-XI/2013 dan pasca Putusan MK *a quo*. Hal ini dikarenakan paradigma keterikatan atas pemahaman mengenai Putusan DKPP yang tidak diperbolehkan melampaui kewenangan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum baru ada pasca putusan *a quo*. Putusan-putusan inilah yang kemudian menjadi objek analisis Penulis dalam melihat pola putusan DKPP yang bersifat *ultra vires* berdasarkan karakteristik Putusan DKPP pada pembahasan sebelumnya. Hasilnya, Penulis menemukan 7 Putusan DKPP yang melampaui kewenangan DKPP sebagai berikut.

Tabel 2. Putusan DKPP yang Bersifat *Ultra Vires*

Nomor Putusan	Tindakan yang dilakukan	Amar
83,84/DKPP-PKE-II/2013	KPU Kota Tangerang hanya mengakui legalitas dukungan partai Hanura kepada bakal pasangan calon Harry Mulya Zein-Iskandar yang merugikan bakal pasangan calon Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto tidak memenuhi syarat dukungan partai politik atau/gabungan partai politik pendukung.	Mengabulkan Sebagian
22/DKPP-PKE-IV/2015	Dugaan pencurian suara sehingga surat tanggapan Bawaslu NTT Nomor 210/Bawaslu-Prov/V/2014 tersebut dasar oleh DPP PDIP untuk melakukan pemecatan dan pergantian antar waktu terhadap Calon Terpilih anggota DPR RI dari fraksi PDIP.	Mengabulkan Sebagian
56,81/DKPP-PKE-IV/2015	Para Teradu tidak mempertimbangkan penjelasan klarifikasi langsung terhadap Pengadu dalam mengeluarkan Keputusan Pasangan Calon.	Mengabulkan Sebagian

61/DKPP-PKE-IV/2015	Penetapan pasangan calon Wali/Wakil Wali Kota Pematangsiantar tanpa pemenuhan syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Mengabulkan Sebagian
2/DKPP-PKE-VI/2017	Para Teradu mengabaikan perintah KIP Aceh untuk tidak menerima surat dukungan PKP Indonesia yang ditandatangani oleh pengurus yang nyata-nyata tidak sesuai dengan SK Kementerian Hukum dan HAM.	Mengabulkan Seluruhnya
41/DKPP-PKE-VII/2018	Para Teradu mengakui tidak melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berujung pada penolakan berkas Bakal Calon.	Mengabulkan Sebagian
161-PKE-DKPP/XI/2020	Penolakan pendaftaran Pengadu karena Bakal Calon Bupati tidak dapat hadir karena sedang sakit, yang mana dalam kondisi tersebut seharusnya tetap diproses sampai pada penerbitan Berita Acara. Selain itu, perpindahan dukungan PKPI yang tidak diketahui oleh Teradu juga menjadi dugaan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum.	Mengabulkan Sebagian

Sumber: Diolah Penulis.

Kasus-kasus yang ditemukan menunjukkan gejala tersendiri. Perkara yang mengandung putusan *ultra vires* selalu menyangkut upaya untuk mengembalikan keabsahan pasangan calon/bakal calon peserta Pemilu. Hal ini dapat dilihat karena hampir seluruh kasus yang ada lebih memperlakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang bersifat prosedural, baik itu menyangkut legalitas dokumen maupun kepatuhan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kepada calon peserta Pemilu. Inilah yang menjadikan putusan-putusan tersebut *ultra vires*, yakni dengan mengingat bahwa keabsahan pasangan calon sudah menjadi ranah kewenangan KPU sebagai pelaksana dan Bawaslu yang mengawasi prosesnya. Melalui analisis Penulis tersebut, terdapat dua poin utama dalam pembahasan ini. *Pertama*, eksistensi Putusan *ultra vires* DKPP muncul ketika DKPP mengeluarkan putusan yang melampaui batas kewenangannya sebagai penegak Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan pelampauan kewenangan tersebut telah memasuki ranah kewenangan KPU atau Bawaslu. *Kedua*, pasca Putusan MK No. 115/PHPU.D-XI/2013, masih ditemukan 7 putusan DKPP yang bersifat *ultra vires*. Secara umum,

seluruh putusan *ultra vires* berada pada perkara yang mempermasalahkan keabsahan peserta atau calon peserta Pemilu.

Karakteristik Putusan *Ultra Vires* Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Pada bagian ini, Penulis akan berfokus pada substansi Putusan DKPP yang bersifat *ultra vires* untuk mengetahui bagaimana karakteristik yang ada di dalamnya. Maka dari itu, Penulis akan menyajikan bagian dari Putusan DKPP yang bersifat *ultra vires*. Berikut adalah hasil identifikasi Penulis.

Tabel 3. Substansi Putusan DKPP yang Bersifat *Ultra Vires*

Nomor Putusan	Substansi <i>Ultra Vires</i>
83,84/DKPP-PKE-II/2013	Amar Putusan "Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon H. Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya;"
22/DKPP-PKE-IV/2015	Amar Putusan "Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I atas nama Nelce R.P. Ringu selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan membuat surat klarifikasi atas surat Nomor 210/Bawaslu-Prov/V/2014 paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;"
56,81/DKPP-PKE-IV/2015	Amar Putusan "Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu I, II, III atas Nama Ahmad Syar'i sebagai Ketua merangkap Anggota, Daan Rismon, dan Sepmiwawalma masing-masing sebagai Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah sampai keputusan tentang pasangan calon yang mengakibatkan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik ini dikoreksi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana mestinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini;"
61/DKPP-PKE-IV/2015	Amar Putusan "Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu I atas nama Darwan Edyanto Saragih selaku Ketua merangkap Anggota Panwas Kota Pematangsiantar sampai keputusan Rekomendasi Panwas Kota Pematangsiantar

	dikoreksi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh KPU Kota Pematangsiantar, sehingga status Pasangan Calon yang dirugikan sebagai akibat pelanggaran kode etik oleh Ketua dan kedua Anggota Panwas Kota Pematangsiantar dipulihkan sebagaimana mestinya (<i>restorative justice</i>)”
2/DKPP-PKE-VI/2017	Amar Putusan “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih tugas dan wewenang Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, dan mengoreksi Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP Kab-001.434543/Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 sepanjang mengenai keabsahan dukungan PKP Indonesia terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
41/DKPP-PKE-VII/2018	Amar Putusan “Memerintahkan KPU Kabupaten Barito Timur untuk menerbitkan Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur H. Rayesnan dan Marcopolo sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;”
161-PKE-DKPP/XI/2020	Amar Putusan “Memerintahkan kepada Teradu I s.d Teradu V untuk membatalkan dukungan PKPI Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 sebelum tanggal 9 Desember 2020 dan melaporkan pelaksanaannya kepada KPU dan DKPP;”

Sumber: Diolah Penulis.

Berdasarkan identifikasi Penulis pada Tabel 3, eksistensi Putusan DKPP yang bersifat *ultra vires* saat ini terletak pada amar putusannya. Dalam pemahaman atau pandangan Penulis, hal ini terjadi kembali lagi dikarenakan yang menjadi dasar bagi KPU dan Bawaslu ketika menindaklanjuti Putusan DKPP dalam bentuk Keputusan adalah amar putusan dari suatu Putusan DKPP, serta tidak termasuk untuk mendasarkan pada bagian pertimbangan dari putusan tersebut. Hal ini pula yang semakin memperjelas bahwa kekuatan mengikat Putusan DKPP berbeda dengan

alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan (*ratio decidendi*) juga dapat mengikat putusan-putusan selanjutnya, tidak hanya terbatas pada amar putusannya saja.

Sekalipun terdapat kesamaan peletakan substansi yang mengandung *ultra vires* pada amar putusan, tetapi terdapat perbedaan karakteristik dari bentuk substansi tersebut. Karakteristik pertama adalah substansi *a quo* disebutkan dalam satu kalimat setelah penjatuhan sanksi,⁴⁷ sementara karakteristik kedua diletakan dalam satu poin perintah yang berdiri sendiri.⁴⁸ Tidak ada perbedaan secara signifikan antara dua karakteristik ini, akan tetapi Penulis melihat bahwa ketika perintah yang bersifat *ultra vires* digabungkan dengan penjatuhan sanksi, cenderung lebih memperjelas pada titik pelanggaran apa dan oleh siapa kerugian Pengadu/Pelapor terjadi dan harus dipulihkan.

Pada konteks karakteristik yang disebutkan menjadi satu kesatuan dengan penjatuhan sanksi sendiri memiliki dua relasi berbeda antara sanksi yang dijatuhkan dengan perintah yang diberikan. *Pertama*, perintah yang diberikan merupakan konsekuensi tambahan dari sanksi peringatan keras yang dijatuhkan kepada Teradu dan memberikan kesan bahwa perintah tersebut merupakan tanggung jawab Teradu atas pelanggarannya.⁴⁹ Karakteristik ini ditemukan ketika DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap pelanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. *Kedua*, sanksi yang diberikan untuk “mengeluarkan” Teradu dalam keterlibatannya terhadap kasus yang menjadi akibat dari pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sampai kondisi kembali sebagaimana seharusnya.⁵⁰ Karakteristik ini ditemukan ketika

⁴⁷ *Vide* Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 22/DKPP-PKE-IV/2015, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 56,81/DKPP-PKE-IV/2015, dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015.

⁴⁸ *Vide* Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 23,25/DKPP-PKE-I/2012, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 83,84/DKPP-PKE-II/2013, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 41/DKPP-PKE-VII/2018, dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020.

⁴⁹ *Vide* Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 22/DKPP-PKE-IV/2015.

⁵⁰ *Vide* Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 56,81/DKPP-PKE-IV/2015 dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015.

Putusan *ultra vires* menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara bagi pelanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Penulis akan menganalisis lebih jauh karakteristik DKPP ketika mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra vires*. Dalam hemat Penulis, terdapat garis besar bentuk Putusan DKPP yang bersifat *ultra vires*, yakni berupaya untuk mengembalikan pada kondisi semula atau disebut sebagai keadilan restoratif (*restorative justice*).⁵¹ Keadilan restoratif diartikan sebagai upaya DKPP yang tidak hanya terikat pada hukum yang bersifat prosedural, tetapi juga mengedepankan pada ranah substantif dengan memberikan solusi yang menjunjung tinggi keadilan.⁵² Hanya saja, hal demikian tidak menutup fakta bahwa DKPP telah melampaui kewenangannya dalam mengeluarkan putusan, sehingga seluruh Putusan DKPP tersebut dapat dikatakan bersifat *ultra vires*.⁵³ Hal ini dikarenakan jika dilihat melalui karakteristik Putusan DKPP lebih mengarah kepada keadilan retributif,⁵⁴ bukan restoratif.

Upaya mengembalikan kepada kondisi semula tersebut sejauh ini berbentuk perintah untuk melakukan koreksi, peninjauan kembali, atau klarifikasi terhadap keputusan yang telah disahkan secara formal oleh Penyelenggara Pemilu. Sebagai contoh, Putusan DKPP Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020 yang membatalkan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Halmahera Selatan kepada salah satu pasangan calon dikarenakan dukungan tersebut merupakan hasil dari pelanggaran kode etik. Pada Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Putusan DKPP Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, DKPP memulihkan hak konstitusional peserta pemilu yang dirugikan akibat dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, yang mana sangat jauh dari kewenangan yang diberikan kepada DKPP. Adapun karakteristik yang sedikit berbeda pada Putusan DKPP

⁵¹ Zaki Ulya, Fuadi Fuadi, dan Aldi Syah Putra, "Independence of The Honorary Board of Election Organizers After The Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XIX/2021," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 660, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/8353>.

⁵² Muchlisin Alfarizi, "Pembaruan Hukum Perluasan Kewenangan DKPP dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia," *As-Shabijah: Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 1 (2023): 10.

⁵³ Muhammad Rinaldy Bima dan Imran Eka Saputra, "Implication of the Constitutional Court Ruling on the Binding Character of the Election Organizer Ethics Council Decision," *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 2, no. 6 (9 Desember 2022): 773, <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1363>.

⁵⁴ Novi Niazari, Mohd Din, dan Iskandar A. Gani, "Implementation of Restorative Justice in the Enforcement of Election Crimes in Pidie Jaya Regency and Bireuen Regency," 798, diakses 16 Oktober 2024, <https://www.multiresearchjournal.com/admin/uploads/archives/archive-1723284224.pdf>.

Nomor 22/DKPP-PKE-IV/2015, yakni perintah kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menerbitkan surat klarifikasi atas Surat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 210/Bawaslu-Prov/V/2014, yang memiliki indikasi pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ketika surat *a quo* diterbitkan.

Pertanyaan mendasar mengenai karakteristik demikian adalah apakah keadilan restoratif yang dilakukan oleh DKPP dapat dibenarkan, sekalipun telah melampaui kewenangannya. Pada dasarnya, upaya DKPP melampaui kewenangannya adalah akses bagi DKPP untuk menutupi kelemahan dari kewenangan DKPP itu sendiri. Kondisi *status quo* menunjukkan bahwa memang DKPP masih memiliki kelemahan selama proses persidangan untuk mencapai putusan, seperti keterbatasan cakupan para pihak yang dapat diberikan sanksi, ketentuan mengenai DKPP yang cenderung masih bersifat abstrak dalam mengeluarkan putusan, dan kesulitan dalam memperoleh pembuktian yang sah.⁵⁵ Peletakan DKPP secara konseptual sebagai badan administrasi publik, bukan peradilan etik juga mengerucutkan batasan kewenangan DKPP hanya pada ranah personalia Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan dengan pelanggaran etik itu sendiri.⁵⁶ Inilah yang kemudian semakin menjadi faktor pendorong DKPP untuk mengeluarkan putusan *ultra vires* demi mencapai keadilan restoratif.

Dalam hal hanya melihat pada faktor-faktor yang mendorong DKPP untuk mengeluarkan putusan *ultra vires*, maka dapat dikatakan pada DKPP berupaya untuk memastikan keadilan bagi peserta Pemilu dengan menjadikan KPU dan Bawaslu sebagai akses untuk mencapai keadilan tersebut. Dengan adanya Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat bagi KPU dan Bawaslu, maka DKPP menjadikan putusannya sebagai alat menuju keadilan restoratif tersebut.⁵⁷

⁵⁵ Didik Suhariyanto, Ade Sathya Sanathana Ishwara, dan Sintia Dyah Kirana, "Enforcement of the Code of Ethics for 2024 Election Organizers in Indonesia: A Substantive Justice Perspective," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, no. 2 (29 Agustus 2024): 364, <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1441>.

⁵⁶ Deni Nurdyana dan Tatang Sudrajat, "Ethics and Organizational Dimensions in Public Administration: DKPP and the Quality of Election Management," dalam *International Conference on Government Education Management and Tourism*, vol. 1, 2022, 6–8, <http://conference.loupiasconference.org/index.php/icogemt2/article/view/274>.

⁵⁷ Puspitasari, "Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia," 408–11.

Hanya saja, paradigma demikian pun pada akhirnya menimbulkan problematika tersendiri, yakni terkait dengan posisi kelembagaan antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tentunya dengan mengingat bahwa posisi KPU, Bawaslu, dan DKPP seharusnya sejajar,⁵⁸ adanya putusan *ultra vires* yang masuk pada ranah kewenangan KPU dan Bawaslu akan merusak tatanan relasi dan sistem kelembagaan Penyelenggara Pemilu. Penyebabnya dikarenakan DKPP seakan-akan memiliki kewenangan untuk merevisi tindakan KPU dan Bawaslu selama hal tersebut disebabkan karena pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Padahal, paradigma pemikiran tersebut dapat menciptakan tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga Penyelenggara Pemilu.⁵⁹

Terdapat beberapa alasan mengapa hubungan kelembagaan ini harus diperhatikan. *Pertama*, dalam konteks sistem Penyelenggaraan Pemilu, perlu adanya upaya menjaga proporsionalitas pembagian kewenangan antara KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk memperkuat transparansi dan imparialitas masing-masing lembaga.⁶⁰ *Kedua*, adanya potensi bahwa ketika salah satu lembaga cenderung menempatkan diri di atas lembaga lainnya, maka dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan.⁶¹ Hal ini mengingat pula posisi DKPP yang sangat krusial memengaruhi jalannya Pemilu.⁶² Ditambah lagi, eksistensi dari Putusan DKPP yang pada praktiknya di PTUN masih terbatas pada penilaian terhadap tata cara dan prosedural semata, bukan substansi atau sanksi yang dijatuhkan.⁶³ Tentunya fakta ini menunjukkan bahwa legitimasi Putusan DKPP semakin kuat, bahkan sampai pada ranah PTUN.

Dilihat melalui karakteristik dan justifikasi atas Putusan *ultra vires* DKPP, relasi hubungan antara Penyelenggara Pemilu dengan PTUN menjadi sangat krusial. PTUN

⁵⁸ Tomy Michael, “Kedudukan Lembaga Serta Tindak Lanjut Mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1747.

⁵⁹ Simon Butt dan Fritz Siregar, “Multilayered oversight: Electoral administration in Indonesia,” *Asian Journal of Comparative Law* 16, no. S1 (2021): 123–24.

⁶⁰ Ryan Muthiara Wasti, Fitra Arsil, dan Satya Arinanto, “The Influence of Ethical Decisions on the Democratic Process of Indonesia’s Elections,” dalam *International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2023)* (Atlantis Press, 2023), 288, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icdnr-23/125995091>.

⁶¹ Osbin Samosir, “Bad Organizers Make Difficulty of Indonesia’s Democracy in 2024 National Simultaneous Election,” *International Journal of Scientific and Management Research* 05, no. 09 (2022): 54, <https://doi.org/10.37502/IJSMR.2022.5904>.

⁶² Shohib Rokiyah; Satriawan, “Make an Honorary Board of Election Organizers (DKPP) as a Special Election Justice,” *JL Pol’y & Globalization* 83 (2019): 73–74.

⁶³ Raines Wadi dkk., “Tindakan Faktual Hasil Putusan Etik DKPP Sebagai Objek Pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 1 (Maret 2023): 82.

dapat menjadi jalan keluar ketika terdapat Putusan DKPP yang melampaui kewenangannya, mengingat bahwa PTUN dapat meninjau kembali substansi Putusan DKPP melalui Keputusan atas tindak lanjut putusan *a quo*.⁶⁴ Hal ini juga mengingat bahwa saat ini belum terdapat pengadilan khusus etik bagi penyelenggara negara⁶⁵ dan di saat yang sama PTUN telah berupaya memperluas kewenangan absolutnya selama masih dalam koridor administrasi negara.⁶⁶ Melalui mekanisme ini, PTUN yang masuk dalam rumpun kekuasaan kehakiman atau bagian dari cabang kekuasaan yudikatif) dapat lebih memiliki legitimasi untuk menilai apakah suatu Putusan DKPP yang bersifat *ultra vires* sah dan mengikat bagi Penyelenggara Pemilu lainnya berdasarkan status kedudukan putusan tersebut.⁶⁷

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan elaborasi pembahasan Penulis, terdapat dua kesimpulan utama dalam penelitian ini. **Pertama**, eksistensi Putusan *ultra vires* DKPP di Indonesia pertama kali ada ketika MK mengadili sengketa Pilkada dalam Putusan MK No. 115/PHPU.D-XI/2013, dengan menunjukkan dua kriteria utama Putusan DKPP yang melampaui kewenangannya, yaitu (1) Putusan DKPP berada di luar konteks pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (2) Putusan DKPP telah masuk dalam ranah kewenangan KPU atau Bawaslu. Faktanya, masih ditemukan setidaknya 7 Putusan *ultra vires* DKPP pasca Putusan MK No. 115/PHPU.D-XI/2013.

Kedua, Penulis menemukan setidaknya tiga karakteristik yang ada dalam Putusan *ultra vires* DKPP, yakni (1) substansi putusan *ultra vires* terletak pada amar Putusan

⁶⁴ Ahmad Siboy dan Dewi Cahyandari, "The Relationship between DKPP and PTUN Decisions regarding Ethical Violation by General Election Administrators," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (30 Agustus 2022): 633–39, <https://doi.org/10.31078/jk1936>.

⁶⁵ Harmoko M. Said, "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia," *SASI* 27, no. 1 (25 Maret 2021): 25–28, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.266>.

⁶⁶ Ridwan Hr, Despan Heryansyah, Shi., Mh., dan Dian Kus Pratiwi, Sh., Mh., "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (Mei 2018): 343, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>.

⁶⁷ Syafrijal Mughni Mada, Firdaus Firdaus, dan Mirdedi Mirdedi, "Problematisasi Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (1 Desember 2022): 920–23, <https://doi.org/10.31078/jk1948>.

DKPP; (2) Putusan *ultra vires* DKPP memiliki paradigma keadilan restoratif, (3) adanya putusan *ultra vires* mendorong PTUN untuk menilai kekuatan mengikat Putusan DKPP dan Keputusan tindak lanjutnya. Lebih lanjut, pada amar putusannya jug dituangkan dengan bentuk berbeda, yakni (1) berbentuk perintah yang berdiri sendiri; dan (2) menjadi satu dengan penjatuhan sanksi. Dalam hal menjadi satu dengan penjatuhan sanksi, ditemukan pula dua relasi berbeda, yakni (1) upaya mendorong pertanggungjawaban Terlapor sebagai pelanggar; dan (2) upaya menjauhkan pelanggar dari proses pemulihan kondisi akibat pelanggaran yang terjadi. Kedepannya, Penyelenggara Pemilu dan lembaga yudisial, dalam hal ini yaitu PTUN, perlu memperhatikan kembali apakah karakteristik dari suatu Putusan DKPP yang bersifat *ultra vires* tersebut memiliki dampak yang signifikan ketika masuk pada ranah PTUN maupun pelaksanaan Putusan DKPP dalam lingkup Penyelenggara Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahim, H. Jangi. "Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2017. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9129>.
- Alfarizi, Muchlisin. "Pembaruan Hukum Perluasan Kewenangan DKPP dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 1 (2023): 1-13.
- Andri dan Muhi'ah Maizaroh. "Rasionalisasi Putusan DKPP Sebagai Objek Pengujian Di PTUN." *Jurnal Nomokrasi* 1, no. 1 (t.t.): 56-67.
- Arifin, Wein, Sukamto Satoto, dan A. Zarkasi. "Reconstruction of the Position and Authority of the Honorary Council of General Election Organizers (DKPP) as a QuasiEthical Court of Election Organizers." *Journal of Law and Regulation Governance* 2, no. 9 (2024): 316-31.
- Bilevičiūtė, Eglė, dan Birutė Pranevičienė. "The role of quasi-courts in controlling the legality of public administration: prerequisites for systematisation of pre-trial tax dispute resolution in Lithuania." *International Comparative Jurisprudence* 6, no. 2 (2020): 178-89.
- Bima, Muhammad Rinaldy, dan Imran Eka Saputra. "Implication of the Constitutional Court Ruling on the Binding Character of the Election Organizer Ethics Council Decision." *Daengku: Journal of Humanities and Social*

- Sciences Innovation* 2, no. 6 (9 Desember 2022).
<https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1363>.
- Bria, Herfein, Erikson Sihotang, dan Kadek Merry Herawati. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu." *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 4 (2024): 109–33.
- Butt, Simon, dan Fritz Siregar. "Multilayered oversight: Electoral Administration in Indonesia." *Asian Journal of Comparative Law* 16, no. S1 (2021): S121–35.
- Chakim, M. Lutfi. "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (20 Mei 2014): 393.
<https://doi.org/10.31078/jk11210>.
- Darwis, Muh Salman. "Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU. D-XI/2013." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 75–93.
- Dewa, Muhammad Jufri, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, La Sensus, Oheo Kaimuddin Haris, Sahrina Saifuddin, dan Miftahul Jannah. "Implikasi Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan Putusan Nomor 185-PKE-DKPP/XII/2020 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Bawaslu di Kabupaten Buton." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 358–70.
- Didik Suhariyanto, Ade Sathya Sanathana Ishwara, dan Sinta Dyah Kirana. "Enforcement of the Code of Ethics for 2024 Election Organizers in Indonesia: A Substantive Justice Perspective." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, no. 2 (29 Agustus 2024): 357–71.
<https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1441>.
- Fallon Jr, Richard H. "Political Questions and the Ultra Vires Conundrum." *U. Chi. L. Rev.* 87 (2020): 1481.
- Groves, Matthew, dan Greg Weeks. "The creation of Australian administrative law: the constitution and its judicial gate-keepers." *Judicial Review of Administrative Action: Origins and Adaptations Across the Common Law World* (Cambridge University Press, 2020)(Forthcoming), ANU College of Law Research Paper, no. 19.22 (2019).
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3456447.
- Harmoko. "Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 2 (20 November 2021): 142–66. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.54>.
- Hippy, Janwar, Sudarsono Sudarsono, dan Istislam Istislam. "Menyelami Asas Ultra Petita Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu." *Jambura Law Review* 2, no. 1 (2020): 48–64.
- HR, Ridwan, Despan Heryansyah, SHL., MH., dan Dian Kus Pratiwi, SH., MH. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (Mei 2018): 339–58.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>.

- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. *Electoral Justice: an Overview of The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA, 2010.
- Madda, Syafrijal Mughni, Firdaus Firdaus, dan Mirdedi Mirdedi. "Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (1 Desember 2022): 909–32. <https://doi.org/10.31078/jk1948>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 17 ed. Jakarta: Kencana, 2022.
- Michael, Tomy. "Kedudukan Lembaga Serta Tindak Lanjut Mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1746–64.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Nasef, M. Imam. "Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Mengawal Electoral Integrity Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 378–401.
- Niazari, Novi, Mohd Din, dan Iskandar A. Gani. "Implementation of Restorative Justice in the Enforcement of Election Crimes in Pidie Jaya Regency and Bireuen Regency." Diakses 16 Oktober 2024. <https://www.multiresearchjournal.com/admin/uploads/archives/archive-1723284224.pdf>.
- Nickerson, Alexandra. "Ultra-Apa Ultra Vires Review." *Columbia Law Review* 121, no. 8 (2021): 2521–62.
- Norris, Pippa. *Why Electoral Integrity Matters*. New York: Cambridge University Press, 2014.
- Nurdyana, Deni, dan Tatang Sudrajat. "Ethics and Organizational Dimensions in Public Administration: DKPP and The Quality of Election Management." dalam *International Conference on Government Education Management and Tourism*, Vol. 1, 2022. <http://conference.loupiasconference.org/index.php/icogemt2/article/view/274>.
- Nurhasim, Moch. "The Potential Ethical Violation in The Parallel Election in 2024." *Jurnal Etika dan Pemilu* 7, no. 1 (2021): 25–45.
- Odeku, Kola O. "Administering the Environment: Compliance Enforcement and Challenges." *Mediterranean Journal os Social Sciences* 5 (2014). <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=3468ce0c01e82fd75fb7a6c4a43bd84d7188fbc0>.
- Puspitasari, Dyan. "Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia." *Lentera Hukum* 5 (2018): 403.

- Risnain, Muh. "Eksistensi Lembaga Quasi Judisial dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Kajian terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 1 (23 April 2018): 49. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.49-58>.
- Rokiyah; Satriawan, Shohib. "Make an Honorary Board of Election Organizers (DKPP) as a Special Election Justice." *JL Pol'y & Globalization* 83 (2019): 69.
- Said, Harmoko M. "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara di Indonesia." *SASI* 27, no. 1 (25 Maret 2021): 24. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.266>.
- Samosir, Osbin. "Bad Organizers Make Difficulty of Indonesia's Democracy in 2024 National Simultaneous Election." *International Journal of Scientific and Management Research* 05, no. 09 (2022): 48-59. <https://doi.org/10.37502/IJSMR.2022.5904>.
- Siboy, Ahmad, dan Dewi Cahyandari. "The Relationship between DKPP and PTUN Decisions regarding Ethical Violation by General Election Administrators." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (30 Agustus 2022): 623-42. <https://doi.org/10.31078/jk1936>.
- Sihombing, Edi Epron, M. A. P. S Sos, Zulham Effendy Harahap, dan MH SH. "Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan Pada Pemilu Tahun 2018." *Jurnal LPPM* 11, no. 4 (2021): 10-18.
- Ulya, Zaki, Fuadi Fuadi, dan Aldi Syah Putra. "Independence of The Honorary Board of Election Organizers After The Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XIX/2021." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024). <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/8353>.
- Wadi, Raines, Muhammad Aljabbar Putra, Tarmizi Kabalmay, dan Muh Aunur Rafiq Mukhlis. "Tindakan Faktual Hasil Putusan Etik DKPP Sebagai Objek Pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 1 (Maret 2023): 71-86.
- Wasti, Ryan Muthiara, Fitra Arsil, dan Satya Arinanto. "The Influence of Ethical Decisions on the Democratic Process of Indonesia's Elections." Dalam *International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2023)*, 287-96. Atlantis Press, 2023. <https://www.atlantispress.com/proceedings/icdnr-23/125995091>.